

Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional

Firdha Sifana¹, Fiqih Dien Alamsyah², Max Doan Simanjuntak³, Ridha Wahyuni⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2210611003@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611016@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611033@mahasiswa.upnvj.ac.id³, wahyuniridha@upnvj.ac.id⁴

Abstract:

Human rights is a right owned by every individual on this earth that is absolute and cannot be reduced. In the international world, human rights are protected and have legal regulations, but human rights violations still often occur in individual humans, one of which in this case is Palestinian civilians. The research method used in this research is normative juridical method. The results of this study state that Israel in attacking Palestinian civilians, has ignored the 1949 Geneva convention that has been ratified by Israel. In this case, international institutions such as the UN Security Council need to take a role in mediating the conflict. However, Israel has not ratified the Rome Statute of 1998 so it is not yet the authority of the ICC to prosecute, so a referral to the UN Security Council is needed. The national law that was established because it did not ratify the 1998 Rome Statute has not achieved justice and works the other way around because it protects Israel to be tried by the ICC. In addition, in the case of wars such as the Israeli-Palestinian conflict, non-derogable rights need to be applied and should not be limited because it can be considered a violation of human rights. However, Israel ignores this right by attacking Palestinian civilians and medical personnel.

Abstract

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki tiap individu di muka bumi ini yang sifatnya mutlak dan tidak bisa dikurangi. Dalam dunia internasional, HAM dilindungi dan memiliki regulasi hukum, namun pelanggaran HAM masih sering terjadi pada individu manusia, salah satunya dalam kasus ini adalah warga sipil Palestina. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Israel dalam penyerangan terhadap warga sipil Palestina, telah mengabaikan konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh Israel. Dalam hal ini lembaga-lembaga internasional seperti dewan keamanan PBB perlu ambil peran dalam menengahi konflik tersebut. Namun, Israel belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 sehingga belum menjadi kewenangan ICC untuk mengadili, maka diperlukan rujukan ke Dewan Keamanan PBB. Hukum nasional yang dibentuk sebab tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 belum mencapai keadilan dan berlaku sebaliknya karena melindungi Israel untuk diadili oleh ICC. Selain itu dalam hal peperangan seperti konflik Israel-Palestina, hak *non-derogable rights* perlu diterapkan dan tidak boleh dibatasi karena dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM. Namun Israel mengabaikan hak tersebut dengan melakukan penyerangan kepada warga sipil dan tenaga medis Palestina.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11464763>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹ Dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang dipunyai oleh seluruh manusia, didapatkan ketika mereka lahir. Hak tersebut merupakan hak yang dimana mereka pantas untuk hidup, merasa aman, dilindungi dan kebebasan. Namun, pada faktanya hak asasi manusia sering kali dilanggar dan diabaikan dalam beberapa peristiwa. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat ini dilakukan oleh rezim pemerintahan yang tidak demokratis terhadap individu, kelompok etnis atau kelompok minoritas. Perbuatan tersebut sering termanifestasikan di dalam kondisi perang sipil, perang antar negara, separatisme atau terorisme.²

¹ Rhona K.M. Smith, dkk., "Hukum Hak Asasi Manusia", Bantul : PUSHAM UII, 2015, hal 1.

² Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., "Hukum Hak Asasi Manusia", Jakarta : Kencana, 2021, hal 153.

Tindakan penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk tindakan pelanggaran HAM berat karena telah memakan korban jiwa tidak hanya tentara palestina akan tetapi juga melibatkan korban masyarakat sipil yang meliputi anak-anak, orang dewasa, serta lansia. Konflik yang terjadi di palestina ini mendapatkan perhatian dari banyak media internasional, dan banyak negara yang telah menyuarakan tindakan penghentian penyerangan Israel kepada palestina akan tetapi tidak kunjung selesai, konflik ini bukan hanya konflik biasa akan tetapi termasuk bentuk penjajahan dan penjarahan yang dilakukan Israel kepada rakyat palestina. Konflik yang terjadi ini sulit untuk diselesaikan karena kedua belah pihak yang saling ingin mempertahankan wilayahnya, rakyat palestina terus berusaha untuk mempertahankan haknya mengenai wilayah, sedangkan israel tetap pada pendiriannya, yaitu ingin mendapatkan wilayah palestina dan tidak mengganti batasan setelah ditinggalkan inggris pada tahun 1948.

Selama periode 7 Oktober hingga 14 Desember 2023, perang antara Israel dengan Hamas (Palestina) telah menewaskan kurang lebih 19 ribu warga Palestina. Jumlah tersebut terdiri dari warga Palestina yang bermukim di Gaza dan warga Palestina di tepi barat. Selain karena mengabaikan hak sipil warga Palestina dengan melakukan serangan secara besar-besaran terhadap warga Palestina khususnya anak-anak, Israel dianggap melanggar HAM serta kode etik dalam berperang dengan membom sekitar 15 rumah sakit di Gaza. Hal tersebut sangat jelas dianggap sebagai tindakan pelanggaran HAM berat, dan bukan lagi dianggap peperangan antara Israel dan Hamas, melainkan tindakan pembantaian besar-besaran atau yang disebut dengan Genosida.

Perundingan mengenai penyelesaian konflik antara Israel-Palestina pernah beberapa kali dilakukan, namun Israel terus melakukan pelanggaran mengenai hal tersebut. Seperti misalnya, Perundingan Oslo yang digelar untuk terwujudnya kemerdekaan Palestina, namun sekali lagi Israel melanggar perundingan tersebut. Karena hal ini tidak selalu dihormati, warga Palestina membela diri dengan intifada (rajam). Sempat terhenti karena kesepakatan, namun pelanggaran kembali terjadi, dan seterusnya. Sebagian besar pejuang intifada kemudian bergabung dengan Hamas (Harakat al-Muwa Qawwamatul Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam). Hamas bertekad untuk menaklukkan Palestina melalui perang, mengingat perjanjian selalu sia-sia dan resolusi PBB tidak dapat dilaksanakan serta sanksi tidak akan berlaku jika Israel melanggarnya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, mengenai Genosida sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap rakyat sipil Palestina, telah diatur dalam beberapa konvensi, seperti pada konvensi Jenewa tahun 1949. Salah satu isi dari konvensi tersebut menyatakan bahwa (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*) dalam hal peperangan, warga sipil berhak mendapatkan perlindungan dan tidak diperbolehkan dijadikan target peperangan. Namun, pada perang antara Israel-Palestina, Israel mengabaikan hal tersebut yang menjadi salah satu isi konvensi Jenewa tahun 1949. Meskipun faktanya, Israel ikut berpartisipasi dengan menandatangani konvensi tersebut pada tahun 1949.

Selain itu, Israel dalam melakukan peperangan terhadap Palestina, Israel mengabaikan hak warga sipil Palestina yang disebut dengan hak mutlak atau *Non-Derogable Rights*. Dalam konflik Israel-Palestina juga terdapat pertanggungjawaban negara terkait hak asasi manusia. Pertama, kewajiban untuk memastikan bahwa negara tidak melakukan beberapa tindakan langsung (*crime by comission*) yang termasuk ke dalam tindakan melanggar hak asasi manusia dan kedua, negara wajib tidak bertindak pasif dengan membiarkan suatu pelanggaran hak asasi manusia (*crime by omission*).³ Namun hal tersebut juga telah diabaikan oleh pihak Israel terhadap tindakan genosida kepada bangsa Palestina.

Dengan demikian, dari hal-hal yang melatarbelakangi tidak selesainya peperangan antara Israel-Palestina dan beberapa hak serta konvensi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji Penerapan Konvensi Jenewa dalam konflik Israel-Palestina dan Perwujudan hak mutlak atau *Non-Derogable Rights* dalam perang Israel-Palestina terhadap warga sipil Palestina.

³ Dr. Suparman Marzuki, "Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta : PUSHAM UII, 2017, hal 24.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronasi hukum.⁴ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁵ Metode yuridis normatif merupakan pendekatan penulisan yang didasarkan pada sumber data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. Sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konvensi Jenewa dalam konflik Israel-Palestina

Konflik bersenjata yang sudah berjalan selama puluhan tahun antara Palestina dan Israel telah menjadi malapetaka bagi banyak orang, tidak hanya rakyat sipil Palestina yang menjadi korban melainkan bangsa Israel sendiri. Seluruh masyarakat dimanapun dan sampai kapanpun, tentu tidak menginginkan perang atau konflik terjadi disekitarnya, tetapi terdapat beberapa faktor besar yang mengakibatkan hal ini akan terus terjadi walaupun umat manusia secara global sudah melakukan berbagai jenis upaya guna meminimalisir pecahnya suatu peperangan atau perseteruan bersenjata, yang diantaranya diwujudkan melalui cara membentuk suatu susunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara/norma berperang, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan etika-etika pada berperang itu sendiri yang akhirnya diwujudkan pada suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional.⁶

Insiden penyerangan oleh Hamas membuat konflik tidak bisa dihindarkan pada Sabtu, 07 Oktober 2023, sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Pada hari ke-34 angka terjadi peningkatan kematian penduduk Palestina di Jalur Gaza. Dilaporkan bahwa sudah ada 10.569 korban tewas di Gaza, termasuk 4.324 anak di bawah umur dan 2.823 wanita dewasa. Sementara warga mengalami luka-luka mencapai 26.475 orang, di mana 8.663 adalah anak-anak dan 6.327 wanita dewasa.⁷

Sebenarnya perlindungan terhadap korban perang terutama masyarakat sipil sudah diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Perjanjian yang disepakati pada 12 Agustus 1949 di Jenewa, Swiss tersebut juga mengatur perlindungan terhadap tenaga medis maupun fasilitas penunjang seperti rumah sakit atau klinik. Pada tahun 1977 sebagian besar negara yang berada dibawah naungan PBB bersepakat untuk merumuskan aturan tambahan dari Konvensi Jenewa 1949. Dari kesepakatan tersebut di raihlah hasil Protokol Tambahan I mengatur mengenai Perlindungan Terhadap Korban Sengketa Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II mengatur mengenai Perlindungan Terhadap Korban Sengketa Bersenjata Non Internasional.

Dalam kasus Israel dan Palestina, kedua negara sama-sama meratifikasi Konvensi Jenewa, dan dapat dikatakan bahwa keduanya tunduk dan terikat secara hukum di bawah Hukum Jenewa.⁸ Seharusnya tidak ada alasan bagi Israel untuk melanggar Konvensi Jenewa 1949 karena mereka sudah

⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hal 51.

⁵ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.M., M.Hum., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, 2018, hlm. 124.

⁶ Zelda Farah Ardiata, dkk., "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina", *Ganesha Law Review*, Vol. 04 No. 2 (2022), hal 27.

⁷ Ayla Zhafira, "Berdirinya Negara di atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 01 No. 1 (2023), hal 21.

⁸ Age Sulistyoningih & Tiffany Setyo Pratiwi, "Hukum Jenewa Dan Serangan Cast Lead Oleh Israel Ke Palestina", *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol. 04 No. 2, hal 10.

mengakui melalui ratifikasi tersebut. Namun dengan banyaknya korban sipil dan tenaga medis yang gugur karena menjadi objek atau sasaran perang yang dilakukan Israel, maka dapat dikatakan mereka sudah melanggar dan mengabaikan pengaturan Konvensi Jenewa 1949.

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 secara tegas dilarang untuk menyerang warga sipil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa tahun 1949 yakni orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini ialah orang-orang yang saat berada di situasi konflik dan darurat atau jatuh ke tangan salah satu Pihak dalam konflik. Selain itu, dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap warga sipil berlaku bagi seluruh penduduk negara yang terkena dampak konflik, tanpa adanya perbedaan yang merugikan berdasarkan suku, kebangsaan, agama atau situasi politik, dan ditujukan untuk mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh perang.

Peran dokter sangat dibutuhkan untuk memberikan bantuan dan perawatan kepada korban perang yang baik mampu secara finansial maupun tidak. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 menyatakan bahwa tenaga medis wajib dihormati dan dilindungi setiap saat dan dilarang untuk dijadikan objek/sasaran perang. Jenewa sendiri menyatakan bahwa konflik apa pun yang terjadi adanya larangan menyerang klinik medis sama sekali dengan mengharapkan ada musuh di klinik medis⁹. Pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran terhadap pekerja medis yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat konflik.

Hak asasi manusia adalah suatu hubungan antara warga negara dan negaranya mengenai kewajiban negara untuk menegaskan dan mengamankan hak-hak dasar khusus dari warga negara seperti yang ditentukan dalam instrumen hukum¹⁰, namun pada konflik perseteruan antara Palestina dengan Israel terdapat contoh kasus pelanggaran HAM.¹¹ Berikut merupakan uraian dari beberapa contoh kasus jenis pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh pasukan Israel dalam konflik Israel-Palestina di jalur Gaza.¹²

a. Penyiksaan yang dilakukan terhadap warga sipil di dalam tahanan

Dalam "Operasi Cast Lead," penjara Israel memberikan hukuman yang tidak manusiawi. Para tahanan ditutup matanya dan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Mereka juga mengalami pelecehan dan kekerasan fisik. Selain itu, para tahanan diberi latihan sasaran oleh tentara. Tidak ada perawatan bagi tahanan yang sakit, sehingga tindakan ini melanggar Konvensi Jenewa IV tahun 1949, khususnya Pasal 31 dan 37, yang melarang penyiksaan terhadap warga sipil yang ditahan. Pasal 31 melarang tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik terhadap warga sipil, dan Pasal 37 menjamin perlindungan kemanusiaan terhadap warga sipil. Pendekatan ini jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut.

b. Penembakan terhadap warga sipil

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Palestina berawal pada tanggal 23 Juni 2008, terjadi suatu penembakan terhadap warga sipil Palestina yang tengah mengumpulkan kayu bakar di dekat perbatasan Beith Lahia oleh seorang militer dari Israel. Menurut pasal 6 Piagam Pengadilan Militer Internasional tersebut para pemimpin, organisator, instigator dan pembantu yang berpartisipasi untuk merencanakan melaksanakan atau berkonspirasi dan melakukan tindak kejahatan maka akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam merencanakan hal tersebut. Pengadilan internasional melakukan penuntutan bagi yang diduga bertanggung jawab atas suatu bentuk pelanggaran serius hukum mengenai hukum humaniter internasional di wilayah yang dulunya juga Slavia sejak tahun 1991 (international tribunal

⁹ Jagad Aditya Dewantara, dkk., "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 07 No. 1 (2023), hal 23.

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, "Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: dalam Perspektif ASEAN", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 12 No. 2 (2013), hal 63.

¹¹ Ketut Arianta, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 03 No. 2 (2020), hal. 163.

¹² Gede Genni Nanda Mahardika, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009)", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 04 No. 2 (2021), hal 595-597.

for the presentation of persons responsible for serious violation of international humanitarian law in the Territory of the former Yugoslavia since 1991).

c. Pelanggaran terhadap hak anak

Selama Operasi Cast Lead, Israel melanggar Pasal 24 dan 50 Konvensi Jenewa IV 1949, yang melindungi hak-hak para anak di bawah umur. Anak-anak Palestina menghadapi krisis kesehatan akibat agresi Israel, menurut laporan resmi AS. Terdapat sekitar 22,5% anak-anak Palestina mengalami kekurangan gizi. Selama operasi ini, pasukan Israel membunuh 108 anak-anak, termasuk 99 anak di Jalur Gaza. Pada tanggal 28 Desember 2008, pesawat militer Israel menembakkan roket ke arah warga sipil Palestina yang berkumpul di dekat Masjid Al-Ihsan. Sembilan orang, termasuk enam anak-anak, tewas dan 12 lainnya luka-luka. Tindakan Israel jelas melanggar Pasal 24 dan 50 Konvensi Jenewa IV 1949. Pasal ini mengatur bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus melindungi anak-anak dalam situasi perang, dan bahwa penguasa pendudukan harus bekerja sama dengan otoritas lokal untuk memfasilitasi perawatan dan pendidikan anak-anak. Dalam perlindungan umum, anak di bawah umur bisa digolongkan sebagai orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan.¹³ Namun fakta di lapangan menunjukkan pasukan Israel melakukan penyerangan tanpa pandang bulu dan mayoritas korbannya adalah anak-anak.

d. Pendudukan wilayah

Selama Operasi Cast Lead, pasukan Israel melanggar Pasal 47 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur pendudukan teritorial. Pasal ini menyatakan bahwa orang-orang yang dilindungi di suatu wilayah pendudukan tidak dapat kehilangan manfaat dari Konvensi Jenewa disebabkan adanya pergeseran pada institusi atau pemerintahan wilayah tersebut. Namun, warga sipil Palestina tidak dilindungi selama pendudukan Israel di wilayah tersebut. Ada 1.400 warga Palestina, termasuk 400 anak-anak, tewas dalam invasi Israel ke Jalur Gaza pada tahun 2008-2009, menurut data dari Pusat Hak Asasi Manusia Palestina. Sebagian besar korban adalah warga sipil, dan hanya sedikit tentara Hamas. Melihat fakta-fakta tersebut, jelas bahwa Israel dianggap melanggar Konvensi Jenewa IV tahun 1949, terutama Pasal 47, yang mengamankan perlindungan warga sipil dalam situasi perang.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Israel telah mengabaikan dan tidak menerapkan Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik tersebut dengan sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berperan penting dalam menengahi serangan antara Israel dan Palestina serta memastikan pertanggungjawaban pihak yang terlibat.¹⁴ Mekanisme ini mencakup rujukan ke Dewan Keamanan PBB, karena sampai saat ini Negara Israel belum meratifikasi dan menandatangani Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar ICC untuk mengadili Pelanggaran HAM berat. Pelimpahan wewenang Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan dapat dipaksakan atas seluruh negara dan pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menjadi bagian dari wewenang tersebut.¹⁵ Hal ini perlu diimplementasikan karena hukum nasional Israel sebagai pengganti kewenangan ICC untuk mengadili Pelanggaran HAM belum memberikan keadilan dan justru sebaliknya. Negara Israel berlindung pada hukum nasionalnya yakni "Hukum tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang" atau dalam bahasa Ibrani, "חוק למניעת פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה".

Apakah hak Non Derogable Rights dapat dilaksanakan pada konflik Israel- Palestina?

Hak Asasi Manusia adalah hak pemberian dari Tuhan, karena kita adalah makhluk ciptaannya, maka dari itu tidak bisa dihapus dan dirampas oleh pihak manapun termasuk negara, negara diwajibkan untuk melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia semua rakyat yang berada di negaranya, Menurut Knut D. Asplund "HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia"

¹³ Angel Maria Sumasa, "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik", *Lex Et Societatis*, Vol. 07 No. 12, hal 16.

¹⁴ Salsa Putri Nabila, dkk., "Konflik Israel-Palestina Dipandang Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol 15 No. 1, hal 179.

¹⁵ Hengky Ho, Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel", *Lex Et Societatis*, Vol 07 No. 2, hal 178.

Atas Dasar resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 (III), negara yang sudah menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa membuat pernyataan mengenai nilai - nilai Hak Asasi Manusia sehingga menjadi “*a common Standard of achievement for all people and all nations*” atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pernyataan ini tentu saja tidak mengikat secara yuridis, supaya pernyataan tersebut mengikat secara hukum wajib dilimpahkan di dalam perjanjian unilateral.

Pada prakteknya, HAM terbagi menjadi 2 jenis, HAM yang berjenis *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya pada keadaan darurat sekalipun), HAM ini menjadi inti dari HAM itu sendiri, hal ini tidak boleh dikurangi di dalam diri semua manusia, tetapi jika negara dalam keadaan darurat, baik darurat dari internal maupun eksternal, sehingga tidak semua HAM dapat dipenuhi kebutuhannya oleh karena itu HAM yang berjenis *derogable rights* (Hak-hak yang bisa dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat) seperti hak untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dapat dibatasi pemenuhannya pada saat keadaan darurat.

Pada negara Israel dan Palestina, masing-masing negara tersebut tentu memiliki tindakan yang berbeda dalam mengatasi keadaan darurat tersebut, yang pasti pada dasarnya tindakan tersebut menimbulkan pembatasan dan pengurangan HAM, dengan demikian, pembatasan dan pengurangan HAM hanya bersifat sementara waktu saja, bertujuan untuk menanggulangi krisis dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal. Namun, bagaimanapun alasan Kedua negara bertindak, ketika dalam keadaan darurat tidak diperbolehkan membatasi HAM yang berjenis *Non-Derogable Right* karena telah tertulis secara jelas dalam Pasal 4 (2) ICCPR keadaan darurat disini penulis maksud adalah keadaan darurat Perang antara Israel dengan Palestina.

Oleh karena tindakan pemerintahan masing-masing negara, menimbulkan pembatasan mengenai HAM yang berjenis *non-derogable right* justru Tindakan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban negara yang mana negara diwajibkan menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.

Manfred Nowak menyatakan bahwa HAM tidak bisa dianggap mutlak, tetapi HAM hanya memiliki validitas relatif. Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie HAM dianggap mutlak insani yang berarti sifat absolut HAM itu berlaku sepanjang rumusan konstitusi itu sendiri yang merupakan produk perjanjian sosial tertinggi tidak diubah lagi pada suatu saat. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa, semutlak apapun sifat mengikat hukum pada masing - masing negara hal ini bersifat relatif. Namun sifat absolut dari Hak yang bernama *Non-derogable right* tidak dapat dibatasi, dan dikurangi dalam keadaan apapun, Contohnya pada Pasal 4 (2) ICCPR dan Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pada pasal tersebut menyatakan ketujuh Hak *non-derogable right* tidak dapat dibatasi pemenuhannya yang berarti selama Pasal tersebut menyatakan Hak *non-derogable right* tidak dapat dikurangi maka bisa dibilang bahwa *non-derogable right* bersifat mutlak. Penulis juga setuju jika HAM itu tidak bersifat mutlak, tetapi jika HAM itu diatur didalam Hukum masing-masing negara maka dapat dijamin kemutlakannya.

Dengan demikian, di dalam konflik Israel-Palestina Pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia yang Tergolong *Non-Derogable Right* tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga negara yang melakukan hal ini akan mendapat berbagai sanksi dan kecaman sebagai (*gross violation of human rights*).

SIMPULAN

Israel dan Palestina telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan oleh karena itu terikat oleh hukum Jenewa. Namun, Israel melanggar perjanjian tersebut dengan menargetkan warga sipil dan tenaga medis dalam konfliknya dengan Palestina. Namun, Israel belum menerapkan bahkan mengabaikan Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik tersebut. Lembaga internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memainkan bagian penting dalam mengelola konflik antara Israel dan Palestina dan menegakkan akuntabilitas para pihak. ICC dapat menangani pelanggaran perlindungan warga sipil dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza melalui Pengadilan Kriminal Internasional atau pengadilan khusus. Karena Israel belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar kewenangan ICC mengadili Pelanggaran HAM, maka diperlukan rujukan ke Dewan

Keamanan PBB. Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat (*non-derogable right*) dan hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat (*derogable rights*). Pada negara Israel dan Palestina, tindakan yang diambil dalam menghadapi keadaan darurat tersebut menyebabkan pembatasan dan pengurangan Hak Asasi Manusia. Namun, pembatasan tersebut harus bersifat sementara waktu dan ditujukan untuk mengatasi krisis demi mengembalikan keadaan normal. Ketika dalam keadaan darurat, Hak Asasi Manusia yang berjenis *Non-Derogable Right* tidak boleh dibatasi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 (2) ICCPR. Tindakan pembatasan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia memiliki validitas relatif dan bersifat absolut dalam sifatnya yang bernama *Non-Derogable Right*. Oleh karena itu, pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yang Tergolong *Non-Derogable Right* dalam konflik Israel-Palestina tidak boleh dilakukan karena itu akan menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan akan mendapat sanksi serta kecaman internasional.

SARAN

Sebaiknya Israel maupun Palestina diberikan Intervensi yang lebih terhadap Hak Asasi Manusia agar konflik ini tidak menimbulkan pembatasan dan pencabutan terhadap hak asasi manusia terutama yang masuk dalam golongan *non-derogable right* (hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun), dan jika Intervensi tidak cukup untuk membuat dialog perdamaian terwujud, kontribusi pihak Internasional juga diperlukan dalam hal ini, terutama dewan keamanan PBB, dewan keamanan PBB dituntut harus menyatukan suara (Kompak) dan lebih inovatif dalam mengadakan dialog perdamaian antara Israel dan Palestina, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar Hak Asasi Manusia guna menjamin kedua negara agar menjunjung tinggi hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia yang telah ada. Selain itu, Israel belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 sehingga belum menjadi kewenangan ICC untuk mengadili dan "חוק למניעת פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה" sebagai hukum nasional Israel pengganti kewenangan ICC belum memberikan keadilan, maka diperlukan rujukan ke Dewan Keamanan PBB.

REFERENSI

- Ardiata, Z. F., & dkk. (2022). Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina. *Ganesha Law Review*, 04, 27.
- Arianta, K., Mangku, D. G., & Yuliartini, N. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 03, 163.
- Dewantara, J. A., & dkk. (2023). Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 07, 23.
- Muhammad Sadi Is, S. M. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, D. J., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenamedia Group.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 07, 178.
- Mahardika, G. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 04, 595-597.
- Mangku, D. G. (2013). Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: dalam Perspektif ASEAN. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 12, 63.
- Marzuki, D. S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Nabila, S. P., & dkk. (2024). Konflik Israel-Palestina Dipandang dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Hukum Responsif*, 15, 179.



Smith, R. K., & dkk. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: PUSHAM UII.

Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sulistyoningsih, A., & Pratiwi, T. S. (2019). Hukum Jenewa dan Serangan Cast Lead oleh Israel ke Palestina. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 04, 10.

Sumasa, A. M. (2022). Kajian Hukum Humaniter Internasional dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak di Daerah Konflik. *Lex Et Societatis*, 07, 16.

Zhafira, A. (2023). Berdirinya Negara di atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial*, 01, 21.